



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 989/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **David Rasidi Bin Mujri;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Duri Raya Rt. 001 / 007 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 989/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 989/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID RASIDI Bin MUJRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke (3) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID RASIDI Bin MUJRI dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa: Kwitansi pembelian burung merpati, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV (tetap berada dalam berkas perkara), pakaian yang dikenakan terdakwa saat kejadian, topi yang dikenakan terdakwa saat kejadian (*dirampas untuk dimusnahkan*)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DAVID RASIDI Bin MUJRI, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Musyirin I No. 5 RT. 014/W. 001 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, ketika itu DAVID RASIDI Bin MUJRI sedang berjalan kaki melintas di Jalan Musyirin | No. 5 RT. 014/RW. 001 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jerk, Jakarta Barat melihat kandang burung merpati dan saat itu situasi dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor burung merpati yang ada di dalam kandang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu kandang yang hanya diselot lalu terdakwa mengambil 1 (satu) pasang burung merpati kolong warna kelabu silver, kaki berbulu teal full dan ring klip warna biru pada kaki sebelah kanan masing-masing burung milik saksi (korban) ASEP YUZIANSYAH tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) pasang burung merpati tersebut, terdakwa langsung jalan pergi kerumah terdakwa untuk disimpan dikandang milik terdakwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, terdakwa menjual 1 (satu) pasang burung merpati tersebut ke tukang burung yang tidak terdakwa kenal namanya didaerah Karang Tengah seharga Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah). Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi (korban) ASEP YUZIANSYAH bersama-sama saksi LEONARDO SAPUTRA dan saksi NUR SOPIAN setelah melihat rekaman CCTV terdakwa kembali lagi untuk mengambil burung merpati lainnya yang berada dikandang milik saksi (korban) ASEP YUZIANSYAH sehingga saksi (Korban) ASEP YUZIANSYAH bersama-sama saksi LEONARDO SAPUTRA dan saksi NUR SOPIAN langsung mengejar terdakwa tersebut dan mengamankan terdakwa yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DAVID RASIDI Bin MUJRI mengalami kerugian berupa 1 (satu) pasang. burung merpati kolong warna kelabu silver, kaki berbulu teal full dan ring klip warna biru pada kaki sebelah kanan masing-masing burung dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) k-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASEP YUZIANSYAH;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi telah kehilangan sepasang burung merpati kolong warna kelabu silver, kaki berbulu tebal full dan ring klip warna biru pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa sepasang burung merpati tersebut ada di kandang besar dibawah yang berisi 8(delapan) pasang, dan pintunya hanya diselot saja;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mencari-cari tetapi tidak ketemu juga;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman saksi melihat CCTV yang terpasang disekitar lokasi kandang burung tersebut dan terlihat ada seseorang yang mondar-mandir disekitar kandang burung tersebut memakai topi dan switer warna hitam mengambil burung;
- Bahwa pada tanggal 18 September sekitar pukul 01.00 WIB, ketika saksi sedang mengobrol bersama teman saksi yang bernama Leonardo dan Nur Sopian, Saksi dan teman-teman saksi tersebut melihat dari CCTV kalau Terdakwa datang lagi mendekati kandang tempat burung merpati milik Saksi tersebut, dan seperti hendak mengambil burung merpati milik Saksi lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman saksi mengejar Terdakwa dan berhasil ditangkap serta diamankan, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya pernah mengambil sepasang burung merpati milik Saksi dan sudah dijual kepada orang lain seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), dan uangnya sudah habis dipergunakan sekarang mau kembali lagi untuk mengambil burung merpati milik Saksi lagi;
- Bahwa burung-burung merpati tersebut milik Saksi yang dibeli dari teman Saksi yang bernama Leonardo, seharga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) perekornya;

Atas keternagna tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LEONARDO SAPUTRA;

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Asep Yuziansyah kalau ia telah kehilangan sepasang burung merpati yang telah dibelinya dari Saksi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya Saksi dan Asep Yuziansyah melihat rekaman CCTV yang terpasang disekitar lokasi kandang burung milik Asep Yuziansyah berada, disitu terlihat Terdakwa yang memakai topi dan switer hitam sedang mengambil burung milik Saksi Asep Yuziansyah dari kandangnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi, Asep Yuziansyah dan saksi Nur Sopian sedang ngobrol didepan rumah saksi sambil memantau kandang burung dari CCTV yang terpasang, dan kemudian melihat Terdakwa kembali lagi ke kandang burung milik saksi Asep Yuziansyah dan sepertinya akan mengambil burung lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Asep Yuziansyah dan Nur Sopian mengejar Terdakwa serta berhasil menangkapnya, dan setelah diinterogasi , Terdakwa mengaku akan mengambil burung, dan pada saat sebelumnya telah mengambil sepasang burung merpati dari kandang tersebut dan telah dijualnya kepada orang lain seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa burung-burung merpati tersebut adalah milik Asep Yuziansyah yang dibelinya dari saksi dengan harga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) perekornya;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAVID RASIDI bin MUJRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa telah mengambil sepasang burung merpati dari kandangnya yang tidak dikunci tetapi hanya diselot saja, di daerah Kedoya Raya;
- Bahwa sepasang burung merpati tersebut kemudian dijual Terdakwa ditukang burung dipinggir jalan seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk makan;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, tTerdakwa kembali lagi ke lokasi semula dengan maksud untuk mengambil burung merpati di kandang tersebut lagi, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah ketahuan oleh pemiliknya yang kemudian mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- Kwitansi pembelian burung merpati dan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- Pakaian dan topi yang dikenakan Terdakwa pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang-barang bukti yang saling berkaitan satu dengan lainnya, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa telah mengambil sepasang burung merpati milik Saksi Asep Yuziansyah yang berada di dalam kandang yang pintunya hanya diselot dari luar saja;
- Bahwa sepasang burung merpati tersebut kemudian dijual Terdakwa di tukang burung di pinggir jalan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uangnya telah habis dipergunakan untuk membeli makan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke tempat mengambil burung semula, dengan maksud akan mengambil burung lagi di kandang tersebut, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh pemilik burung dan teman-temannya yang kemudian mengejar dan berhasrat menangkap Terdakwa selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepasang burung merpati yang telah berhasil diambil Terdakwa serta dijualnya tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik, saksi Asep Yuziansyah yang membelinya dari Saksi Leonardo seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perekornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Ad.1. Unsur “ Pencurian”;

Menimbang, bahwa unsur “Pencurian” dalam hal ini adalah memuat unsur-unsur :

- “barang siapa”;
- “Mengambil suatu barang yang sebagian maupun seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subyek atau pelaku perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa DAVID RASIDI bin MUJRI, sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang telah dihadapkan dipersidangan dengan identitas yang telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Adapun pada saat melakukan perbuatan pidana dimaksud maupun selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, apabila telah terbukti seluruh unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” adalah memindahkan untuk dikuasainya berupa barang atau benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil sepasang burung merpati milik saksi Asep Yuziansyah dari kandang burung yang ada di dekat rumah saksi Asep Yuziansyah tersebut, dengan cara dibuka selotnya sebagai pengganjal pintu kandang sehingga Terdakwa leluasa mengambil sepasang burung merpati tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual sepasang burung merpati tersebut kepada tukang burung dipinggir jalan seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Asep Yuziansyah, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur :” Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti dalam unsur diatas dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, dan bermaksud mengulangi lagi , untuk itu Terdakwa pada tanggal 18 September 2023 kembali lagi ke kandang burung milik saksi

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Yuziansyah, akan tetapi belum sempat mengambil burung sudah ketahuan dan dikejar hingga akhirnya tertangkap oleh pemilik burung dan teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa waktu pukul 02.30 saat Terdakwa mengambil sepasang burung merpati milik saksi Asep Yuziansyah tersebut merupakan kategori waktu malam hari yakni antara matahari terbenam dan matahari terbit; Dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di kandang burung milik Saksi Asep Yuziansyah yang terletak didekat rumah saksi Asep Yuziansyah sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya maka karena perbuatannya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID RASIDI bin MUJRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi pembelian burung merpati, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV , tetap terlampir dalam berkas perkara,
 - Pakaian dan topi yang dikenakan Terdakwa saat kejadian, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu, S.H.,M.H., dan Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Anwar, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh M Bambang Sulistio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parmatoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Anwar, SH., MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10